



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMIATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan Dan Atau Memiliki Serta Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar: **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);**
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) teko isi oplosan Arak Jowo dan minuman TEBS;
 - 1 (satu) botol bekas minuman TEBS;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)